

PERATURAN DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH,
No. 16/ DPRD-GR/ 64.

Tentang

TJARA MENDEJALANKAN TUGAS BADAN PENGAWAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH.

DIWAWAKAN TERMAKILAH RAKJAT DAERAH GOJONG ROJONG DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.

- MEMANG : a. bahwa untuk melaksanakan Undang² No. 13 tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah perlu ditetapkan peraturan tentang tjara mendjalankan tugas Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah yang uniform diseluruh Indonesia ;
- b. bahwa perlu Peraturan tsb. sub. a ditetapkan dengan suatu keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gojong Rojong Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- HINGAT : a. Pasal 19 ayat (1), ayat (2) serta pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang² No. 13 tahun 1962 ;
- b. Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah No. : 2/DPRD-GR/64 tentang pendirian Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN : Peraturan tentang tjara mendjalankan tugas Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah...

Pasal 1.-

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. "Bank" : Jalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
- b. "Badan Pengawas" : Jalah Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
- c. "Direksi" : Jalah Direksi Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
- d. "Peraturan Daerah" : Jalah Peraturan Daerah tentang pendirian Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebagaimana termaksud dalam surat Keputusan DPRD-GR. Daerah Tk. I Kalimantan Tengah No. 2/DPRD-GR/64.-

Pasal 2.-

- 1) Badan Pengawas mengawasi pengurusan Bank oleh Direksi seperti dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah No. 5/DPRD-GR/64.
- 2) Badan Pengawas melakukan pengawasan atas :
- a. pelaksanaan kebijaksanaan Bank,
- b. likwiditas, solvabilitas serta kelantjaraan djelannya Organisasi Bank,
- c. penjelenggaraan kesedjahteraan pegawai.
- 3) Direksi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Badan Pengawas, untuk tindakan² tsb. dibawah ini :
- a. memberikan pinjaman untuk keperluan investasi dan pinjaman — lanjut untuk modal kerja pertama ;
- b. membuka kantor Perwakilan dan kantor² tjabat² di-tempat² dalam lingkungan wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan dimana Bank Pembangunan Daerah tsb. didirikan ;
- c. ikut serta dalam perusahaan² lain ;

Anggota Badan Pengawas yang mengadakan pemeriksaan atas buku-buku dan surat Bank seperti dimaksud dalam pasal 13 ayat 3 Peraturan Daerah melikuhkan secepatnya Ketua Badan Pengawas dan divalidasi laporannya. Hasil pemeriksaannya kepada Badan Pengawas setjara tertulis.

- 5) Selain hal Badan Pengawas meminta bantuan Djawatan Acuntan Negara untuk melakukan pemeriksaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Badan Pengawas akan memberitahukan hal tersebut kepada Direksi.

Pasal 3.

- (1) Apabila seorang Anggota Direksi ingin mengundurkan diri dari jabatannya sebelum jangka waktu djabatannya berakhir, maka permintaan pengunduran diri tsb. disertai dengan alasannja dilampirkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dengan tembusannja kepada Ketua Badan Pengawas.
- (2) Ketua Badan Pengawas memberitjarkan permintaan tsb. dalam ayat (1) pasal ini dalam rapat Badan Pengawas dan menjampaikan pertimbangan Badan Pengawas kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Pasal 4.-

- (1) Apabila terdapat persangkaan bahwa seorang Anggota Direksi melakukan tindakan yang merugikan Bank atau melakukan tindakan/mempunyai sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara, maka Ketua Badan Pengawas memanggil rapat Badan Pengawas untuk memberitjarkan persoalan tsb.
- (2) Ketua Badan Pengawas dapat mengundang anggota Direksi yang bersangkutan dan anggota Direksi lainnja untuk menghadiri rapat tsb. dalam ayat (1) pasal ini guna diminta keterangannya.
- (3) Apabila terdapat anggota Direksi yang bersangkutan dianggap perlu untuk diambil suatu tindakan lebih lanjut, Ketua Badan Pengawas menjampaikan pendapat Badan Pengawas kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- (4) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dalam waktu satu bulan setelah menerima pendapat Badan Pengawas tsb. dalam ayat (3) pasal ini memanggil anggota Direksi yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.

Pasal 5.

- (1) Direksi menjampaikan kepada Ketua Badan Pengawas selambat-lambatnja pada akhir bulan Maret setiap tahun neratja dan perhitungan laba-rugi tentang tahun buku yang baru berakhir disertai laporan tahunan Direksi tentang keadaan dan perkembangan Bank pada tahun yang baru berakhir,
- (2) Ketua Badan Pengawas meminta bantuan Djawatan Acuntan Negara untuk memeriksa neratja dan perhitungan laba rugi tsb. dalam ayat (1) pasal ini dan menjampaikan laporan tahunan Direksi kepada semua Anggota Badan Pengawas.
- (3) Badan Pengawas mengusahakan agar neratja, perhitungan laba rugi laporan tahunan Direksi termaksud dalam ayat (2) pasal ini dapat disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah selambat-lambatnja pada akhir bulan Djuni setiap tahun setelah neratja, perhitungan laba rugi dan laporan tahunan tsb. disetudjuinja.
- (4) Pada neratja, perhitungan laba rugi dan laporan tahunan yang disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah itu dilampirkan pula laporan/pandangan Badan Pengawas.
- (5) Pengesahan dari neratja, perhitungan laba rugi dan laporan tahunan yang menurut pasal 29 dari Peraturan Daerah harus dilakukan oleh rapat umum tahunan para pemegang saham biasa/saham prioritas dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

6) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, sebagai pembentuk, neratja, laba rugi dan laporan tahunan tsb. dalam waktu 7 (tujuh) bulan setelah waktu berakhirnya bulan tersebut ke-
nanti surat2 itu dari Badan Pengawas,
apabila Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dalam
waktu 7 (tujuh) bulan terkemuka tidak menanggapi keberatan2 se-
pajara tertulis atas surat2 tsb. maka neratja, perhitungan laba
rugi dan laporan tahunan dianggap telah selesai.

- 7) Penghapusan dari neratja, perhitungan laba rugi dan laporan tahun-
an tsb. diatas memberi kebebasan kepada para anggota, Direksi dan
Anggota Dewan Komisaris, atas segala tindakan yang dilakukan me-
reka dalam tahun yang lalu yang bertalian dengan pengurusan dan
pengawasan Bank.-

Pasal 5.-

Selambat-lambatnja pada akhir bulan Oktober setiap tahun Badan
Pengawas menjaipakan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kali-
mantan Tengah suatu anggaran dan bentjara kerja tahunan Bank yang
disusun oleh Direksi untuk tahun berikutnya, setelah mendapat perse-
tudjuan Badan Pengawas.

Pasal 7.-

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnja sekali dalam
1 (satu) triwulan dan selandjutnja setiap kali, bila Ketua Badan
Pengawas atau sekurang-kurangnja 2 (dua) orang anggotanja meng-
anggap perlu, atau Direksi mengajukan permintaan akan hal itu.
- (2) Permintaan anggota Badan Pengawas atau Direksi untuk mengadakan
rapat Badan Pengawas, diajukan kepada Ketua Badan Pengawas yang
wadjib menjelenggarakan adanja rapat tsb. dalam waktu 2 (dua) ming-
gu setelah permintaan itu diterimanja.
- (3) Rapat Badan Pengawas dihadiri oleh Direksi, ketjuaki apabila Ba-
dan Pengawas menghendaki lain. Dalam Rapat Badan Pengawas Direksi
tidak mempunyai hak suara.

Pasal 8.-

- (1) Rapat Badan Pengawas dipimpin oleh Ketua Badan Pengawas.
- (2) Ketua Badan Pengawas dapat menundjuk seorang anggota Badan Penga-
was sebagai penggantinya untuk memimpin rapat Badan Pengawas; a-
pabila ia tidak dapat hadir atau berhalangan, penundjukan ini
dapat ditarik kembali oleh Ketua Badan Pengawas.
- (3) Pada Badan Pengawas diperbantukan seorang Sekretaris yang diang-
kat oleh Ketua Badan Pengawas.
- (4) Sekretaris Badan Pengawas membuat dan memelihara risalah dari
pembitjaraan rapat2 yang diadakan oleh Badan Pengawas. Risalah tsb.
disahkan oleh Badan Pengawas, dalam rapat berikutnya dan ditanda-
tangani oleh Ketua Badan Pengawas.

Pasal 9.-

- (1) Surat2 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas ditanda tangani oleh
Ketua Badan Pengawas atau Sekretaris atas namanja.
- (2) Apabila Ketua Badan Pengawas berhalangan atau tidak ada, maka su-
rat yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas ditanda tangani
oleh seorang anggota Badan Pengawas yang ditundjuk oleh Ketua Ba-
dan Pengawas berdasarkan pasal 8 ayat (2) Peraturan Dasar ini.
- (3) Sekretaris Badan Pengawas memelihara sebuah daftar dari semua su-
rat yang masuk dan keluar, serta mengatur penginjapan surat.

Pasal 10.-

Badan Pengawas dan para anggota diwadjikan berkeadilan segala
sesuatu yang bertalian dengan pelaksanaan tugasnja dan yang ber-
talian dengan kegiatan2 Bank.

Pasal 11.-

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, ditetapkan oleh Badan Pengawas.


Pasal 12.-

Peraturan ini berlaku surut terhitung tanggal 1 Agustus 1964.

Ditetapkan di : Palangka Raya.

Pada tanggal : 3 September 1964.

A. H. PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
DAERAH TINGGAT I KABUPATEN WAGAH.



Wakil Ketua,

= M. KASJUE ANWAR =